

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari dua sektor yaitu, meliputi sektor internal dan sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan dari sektor internal yaitu pajak. Sedangkan sumber penerimaan dari sektor eksternal yaitu pinjaman dari luar negeri. Pajak merupakan sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar. Peningkatan pajak akan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dan laju pertumbuhan negara, sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan utama negara. Peran aktif warga negara Indonesia dibutuhkan dalam pencapaian tujuan negara, dengan melakukan pembayaran pajak sehingga pembangunan dan pertumbuhan negara terlaksana. Namun yang terjadi justru adanya tindakan penghindaran pajak yang akan menjadi penghambat efektivitas dalam penerimaan pajak negara. Peningkatan pajak digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencukupi kebutuhan negara sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Menurut Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2014) bagi Indonesia, sebelumnya sumber pendapatan dari pajak masih merupakan sumber utama pendapatan negara yaitu sebesar 1.148,4 triliun rupiah 77,9% dari total pendapatan negara sebesar 1.502,0 triliun rupiah dalam RAPBN 2013. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil bangkit pada perdagangan. Senin (7/5), setelah beberapa pekan lalu jeblok, kemudian Indeks acuan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) naik sebesar 92,75 poin atau setara dengan 1,60% ke level 5.885,09. “Sembilan sektor menumbang amunisi bagi laju indeks”. Barang konsumsi memimpin dengan melesat hingga 5.09%, diikuti manufaktur 2.90%, lalu pertambangan, perkebunan, infrastruktur dan keuangan senili 1% dalam kontan.co.id (2018).

Menurut penelitian Graham (2003) literatur ekstensif tentang bagaimana pajak mempengaruhi perusahaan, pengambilan keputusan keuangan telah mempertimbangkan efek pajak pada pilihan pembiayaan, bentuk organisasi, keputusan restrukturisasi, kebijakan pembayaran, kebijakan kompensasi dan manajemen risiko keputusan. Dalam penelitian ini pajak dipandang sebagai salah satu dari banyak faktor yang membentuk keputusan ini. Menurut penelitian Slemrod (2004), mempertimbangkan perbedaan antara kenatuhan pajak individu dan perusahaan dengan

mengembangkan kerangka teoritis sederhana sebagai keputusan perlindungan agen manajerial, dan menekankan pada kepentingan interaksi antara pengalihan sewa dan perlindungan pajak. Untuk menguji penelitian ini dengan membangun ukuran empiris penghindaran pajak. Penelitian Badertscher & Katz (2009), dijelaskan bahwa kepemilikan saham terarah menyebabkan perusahaan milik keluarga menjadi kurang agresif pajak dibandingkan dari perusahaan lain. Untuk menghindari penurunan nilai perusahaan yang dapat terjadi ketika pemegang saham minoritas rendah dengan mayoritas maka pemilik untuk tidak terlalu agresif dalam mengelola perusahaan.

Fenomena yang pernah terjadi di Indonesia dalam Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sucipto (2017) dalam suara.com mengakui bahwa, data penghindaran pajak dan data penggelapan pajak sulit diakses oleh publik. FITRA mengajukan permintaan data tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dengan mengacu Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Sampai saat ini masih dalam proses, masih masa jeda 30 hari. Setiap tahun diduga terdapat Rp 110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan badan usaha yaitu sekitar 80 persen, sisanya wajib pajak perorangan.

Fenomena tentang realisasi investasi, Penanaman Modal Asing (PMA) pada kuartal II 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan kuartal I 2018 sebesar Rp 95 7 triliun atau turun pada kuartal I 2018 sebesar Rp

108,9 triliun. Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sedikit mengalami peningkatan dibandingkan kuartal I 2018 sebesar Rp 76,4 triliun dari Rp 80,6 triliun. “Ada beberapa faktor yang memengaruhi perlambatan pertumbuhan realisasi investasi kuartal II dibandingkan dengan kuartal I. Gejolak rupiah dan perang dagang AS-China telah berdampak pada laju investasi”, ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (14/8/2018). BKPM (2018), mencatat realisasi investasi keseluruhan PMDN dan PMA pada kuartal II 2018 berdasarkan 5 besar lokasi proyek adalah Rp 29,9 triliun di DKI Jakarta, Jawa Barat Rp 22,2 triliun, Jawa Timur Rp 16 triliun, Banten Rp 14,4 triliun, dan Kalimantan Timur Rp 13,8 triliun.

Faktor utama yang memengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak adalah karakter eksekutif. Eksekutif adalah suatu individu yang berada pada kedudukan yang sangat penting dalam suatu perusahaan, karena eksekutif memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi untuk mengatur operasi perusahaannya. Menurut Low (2006) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, para pemimpin eksekutif sebuah perusahaan memiliki dua karakter, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. *Risk taker* merupakan eksekutif yang berani mengambil risiko. Tipe dari *risk taker*, memiliki kekuatan untuk memiliki posisi kesejahteraan, kewenangan yang tinggi, dan penghasilan yang lebih besar dengan bersedia dalam menerima konsekuensi risiko yang sangat tinggi. Sedangkan tipe dari *risk averse*

adalah eksekutif yang memiliki karakter penghindar risiko yang tinggi dan akan cenderung lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

Teori yang dikemukakan oleh Douglas McGregor (1989) dalam buku *The Human Side of Enterprise*. Buku tersebut menerangkan tentang Teori X dan Teori Y. Teori X menunjukkan bahwa sebagian orang yang berada di suatu perusahaan tidak memiliki ambisi yang tinggi terhadap tujuan usahanya dan lebih mengedepankan keamanan daripada harus mengambil keputusan yang menimbulkan risiko tinggi. Teori Y menunjukkan bahwa orang-orang di suatu perusahaan pada hakekatnya bekerja untuk dapat memberikan kepuasan bagi orang lain, sehingga kemungkinan orang-orang tersebut tidak ragu untuk mengambil keputusan yang berisiko tinggi agar usahanya dapat berjalan lancar dan dapat memberikan kepuasan bagi pihak yang sama menguntungkan bagi mereka. Penelitian Maharani dan Suardana (2014), karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian Pranata (2013), bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Carolina dkk (2014) karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi tindakan penghindaran pajak yaitu *sales growth* (pertumbuhan penjualan). *Sales growth* mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat sales growth suatu perusahaan maka perusahaan berhasil dalam menjalankan strategi perusahaannya. *Sales growth* dapat memengaruhi perusahaan untuk membayar pajak perusahaan. Maka pembayaran pajak boleh

dipaksakan kepada perusahaan selama tidak melanggar undang-undang yang telah diterapkan. Disamping ajaran untuk mencari rezeki, islam menekankan atau mewajibkan kehalalan. Baik dari segi pengolahan dan pembelajaran. Sebagaimana hadits Nabi saw, bahwa “ kedua telapak kaki anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak sebelum ditanya kepadanya lima perkara : tentang umurnya, apa yang dilakukannya pada masa muda, tentang hartanya dipergunakan untuk apa dan darimana memperolehnya, serta tentang apa yang dia lakukan tentang ilmunya. Firman Allah selanjutnya, “dan berdzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”. Yakni ketika kalian sedang melakukan jual beli, dan ada saat kalian mengambil dan memberi hendaklah selalu ingat pada Allah dan janganlah kesibukan dunia melupakan kalian dari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Oleh karena itu di dalam hadits yang berkaitan dengan pertumbuhan penjualan yaitu :

مَنْ دَخَلَ سُوقًا مِنْ الْأَسْوَاقِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كُتِبَ لَهُ أَلْفٌ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ أَلْفٌ سَيِّئَةً

Artinya : “barang siapa masuk ke pasar, kemudian dia mengucapkan : “Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, kerajaan bagi-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, “maka Allah akan mencatat baginya sejuta kebaikan dan akan menghapuskan darinya sejuta keburukan”. (Mundziri, 2010)

Apabila dihubungkan dengan aspek ekonomi ayat ini menerangkan tentang etika berdagang yang baik, bagaimana seharusnya berdagang dalam konteks keislaman yaitu dimulai dengan membaca doa kemudian

tidak boleh berbuat curang ketika bergadang dengan selalu mengingat Allah SWT, selalu merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, tidak ada tempat bagi kita untuk berbuat maksiat dihadapan Allah SWT, karena Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui apa yang kita perbuat. Seperti yang dilakukan banyak perusahaan manufaktur yang memperjualkan barang konsumsi untuk kebutuhan manusia setiap hidupnya, maka apabila berjualan tidak boleh berbuat curang dalam mengelola barang produksi perusahaan.

Sales growth di dalam perusahaan mencerminkan keberhasilan investasi pada periode masa lalu, dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan penjualan di masa mendatang. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing untuk perusahaan dalam suatu industri. Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan juga akan meningkat, jika pendapatan perusahaan meningkat sehingga beban pajak pun juga akan meningkat. Di perusahaan, peran *sales growth* sangat penting dalam manajemen sebagai modal kerja. Menurut penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan penjualan yang secara positif dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance*. Sedangkan penelitian menurut Swingly dan Sukartha (2015), menjelaskan bahwa *sales growth* tidak memengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Penjualan yang meningkat sangat diharapkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena dengan adanya *sales*

growth yang meningkat, maka perusahaan akan mendapatkan profit yang tinggi dan perusahaan akan cenderung tidak melakukan tindakan *tax avoidance*, karena profit yang tinggi dapat menimbulkan beban pajak juga akan besar. Sedangkan perusahaan yang baik akan mengalami *sales growth* yang meningkat secara konsisten dalam aktivitas operasinya.

Salah satu fenomena tentang Modus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan Perikanan. Informasi dari Kementerian Keuangan, pendapatan pajak dari subsektor perikanan masih kurang maksimal. Disebabkan karena rendahnya peringatan pada pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang tercatat bagian perpajakan. Ibu Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan (2017), mengatakan bahwa modus pelaku usaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan jumlah dan harga kapal dengan *under value*. Dalam melaporkan hasil penangkapan ikan yang tidak sesuai, tidak melaporkan jenis kegiatan usaha dengan benar, dan juga pendapatan yang tidak benar. “Berdasarkan temuan KPP dan Satgas 115, ditemukan praktik *mark down* dengan tujuan menghindari kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang memperoleh BBM subsidi, serta melaporkan hasil tangkapan lebih kecil dari yang sebenarnya, ujar Susi di Jakarta.

Dyrenge et al. (2008), langkah-langkah penghindaran pajak sangat luas dan mudah dimengerti, terdapat dua ukuran standar yaitu yang pertama adalah tarif pajak efektif perusahaan. Sebagaimana didefinisikan dalam *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*. *GAAP ETR*, yang

merupakan total biaya pajak saat ini ditambah ditangguhkan beban pajak dibagi dengan laba akuntansi sebelum pajak disesuaikan dengan pos khusus. Pajak tunai adalah ukuran kedua bagi perusahaan yang dibayar dibagi dengan laba akuntansi sebelum pajak yang disesuaikan khususbarang, tarif pajak efektif tunai, atau *CASH ETR*.

Penelitian Dyreng Hanlon, & Maydew (2010), definisi dari penghindaran pajak secara luas untuk mencakup apapun yang mengurangi pajak perusahaan relatif terhadap pendapatan akuntansi sebelum pajak. Perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) erat sekali kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan. Pajak merupakan unsur pengurang laba yang merugikan bagi setiap perusahaan, namun disisi lain pajak merupakan kontribusi besar bagi negara. Penghindaran pajak merupakan tindakan secara legal tetapi tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak akan merugikan masyarakat dan negara karena tidak adanya pendanaan untuk negara (Wijayanti dalam Maharani & Suardana, 2014). Tindakan *tax avoidance* membuat peneliti ingin mengetahui pengaruh *tax avoidance* dengan menggunakan sampel perusahaan sektor industri barang konsumsi. Perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi adalah perusahaan yang mengolah produk barang konsumsi yang setiap saat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Sub sektor industri barang konsumsi yaitu industri makanan dan minuman, industri farmasi, industri

rokok, industri kosmetik dan keperluan rumah tangga, serta industri peralatan rumah tangga.

Fenomena yang menanti berakhirnya penghindaran pajak, pada sepuluh tahun terakhir kini mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan internasional. Pemicu dari krisis global tahun 2008 menyebabkan negara kesulitan dalam mencari sumber pendapatan. Upaya Global Forum dalam mengatasi penghindaran pajak dengan melalui pertukaran informasi dari dana untuk anggota. Baik pertukaran melalui informasi keuangan secara otomatis atau pertukaran informasi karena permintaan. Indonesia sebagai anggota G20 dan Global Forum kemudian membuat standar pertukaran informasi melalui *common reporting standar* (CSR). Sebuah media elektronik yang digunakan oleh semua anggota untuk saling bertukar informasi keuangan baik mengirim maupun menerima. Pada bulan juni 2015, Indonesia telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA). Perjanjian ini memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas pertukaran informasi antar anggota Global Forum. (Kemenkeu.go.id, 2018).

Faktor terakhir yang diperkirakan dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. Agus (2008:257) menjelaskan *leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana suatu perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap). Rasio untuk menggambarkan besarnya hutang perusahaan yang digunakan untuk memenuhi aktivitas operasionalnya (Darmawan dan Sukartha, 2014). Penelitian menurut Prakosa (2014).

menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berhutang supaya mengurangi beban pajak, maka *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian dari Swingly (2015) berbeda dengan yang lain yaitu menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai karakter eksekutif dan *sales growth* dengan *leverage* sebagai variabel intervening masih perlu untuk diteliti kembali karena hasil penelitian sebelumnya masih beragam dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya. Dari hasil pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017).**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Carolina dkk. (2014) yang berjudul “Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai Variabel Intervening. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dengan mengubah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dengan rentang waktu dari tahun 2015-2017 serta menambahkan variabel independen yaitu

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen pada penelitian ini ada 2 yaitu *sales growth* dan karakter eksekutif. Variabel dependen pada penelitian ini adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Sedangkan variabel yang menghubungkan secara tidak langsung yaitu *leverage* hanya digunakan sebagai variabel intervening.
2. Pengukuran yang akan digunakan oleh variabel *leverage* dengan menggunakan total hutang dibagi dengan total aset.
3. Penelitian ini hanya mengukur *tax avoidance* yang terdapat pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *leverage*?
2. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *leverage*
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening.

E. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilaksanakan:

1. Aspek Teoritis
 - a. Harapan dengan adanya penelitian ini adalah mampu menjadi tambahan teori dan sebagai salah satu bahan referensi yang dianggap tepat sebagai penelitian.
 - b. Harapan dengan adanya penelitian ini adalah mampu memberikan tambahan informasi ilmu dan wawasan mengenai penghindaran

pajak yang terbaru serta bagaimana pengaruh karakter eksekutif, *sales growth* dan *leverage* memengaruhi *tax avoidance* dan bagaimana karakter eksekutif memengaruhi *leverage* serta bagaimana karakter eksekutif memengaruhi *tax avoidance* melalui *leverage*.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Akademisi

Harapan dengan adanya penelitian ini adalah dapat dipergunakan sebagai referensi, rujukan serta pengembangan pada penelitian setelahnya, dan mampu menambah wawasan bagi mahasiswa tentang topik tersebut.

b. Bagi Pemerintah

Harapan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan yang menentukan kebijakan untuk mengurangi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan besar maupun perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi.

c. Bagi Penulis

Diharapkan dapat digunakan sebagai penerapan ilmu yang sampai saat ini diperoleh dan mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi langsung di lapangan.

d. Bagi Investor

Diharapkan dapat digunakan untuk memberikan manfaat bagi para investor supaya penelitian dapat dijadikan sebagai pengambilan